



SALINAN

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/ 45 /Kept/403.013/2023  
TENTANG  
PENETAPAN DESA BINAAN KELUARGA SADAR HUKUM  
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat khususnya bagi warga desa di Kabupaten Magetan, perlu melakukan pembinaan melalui kegiatan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum di Kabupaten Magetan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Binaan Keluarga Sadar Hukum di Kabupaten Magetan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
3. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PHN.NH.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

5. Peraturan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : PHN.NH.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Desa Binaan Keluarga Sadar Hukum di Kabupaten Magetan Tahun 2023 sebagai berikut:
- a. Desa Ngelang Kecamatan Kartoharjo;
  - b. Desa Jabung Kecamatan Panekan;
  - c. Desa Sayutan Kecamatan Parang;
  - d. Desa Ngancar Kecamatan Plaosan;
  - e. Desa Sempol Kecamatan Maospati;
  - f. Desa Panggung Kecamatan Barat;
  - g. Desa Temboro Kecamatan Karas;
  - h. Desa Karangrejo Kecamatan Kawedanan;
  - i. Desa Gonggang Kecamatan Poncol.
- KEDUA : Pelaksanaan Pembinaan Desa Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 24 Februari 2023

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO







